



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 08/IPM/VII/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RA INTAN KARIMAH
Alamat	: Dusun VIII Blok D1 No.1-2 RT 041 RW 007
Desa/Kelurahan	: Lempuyang Bandar
Kecamatan	: Way Pangubuan
Kabupaten/Kota	: Lampung Tengah
Provinsi	: Lampung
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Fitrah Intan Karimah
Akta Notaris Penyelenggara	: No. 42, Abadi Riyantini, S.H. Tanggal 27 Februari 2018
Pengesahan Akta Notaris	: AHU-0003071.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 06 Maret 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	8	0	2	0	1	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDAR LAMPUNG, 17 JULI 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG,



PUJI RAHARJO



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 400 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL INTAN KARIMAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu izin operasional pendirian madrasah;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, sehingga layak untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Intan Karimah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);





4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL INTAN KARIMAH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
LAMPUNG,



PUJI RAHARJO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 400 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL INTAN KARIMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL INTAN KARIMAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101218020124
3	Alamat Madrasah	Dusun VIII Blok D1 No.1-2 RT 041 RW 007 Desa/Kelurahan: Lempuyang Bandar Kecamatan: Way Pangubuan Kabupaten/Kota: Lampung Tengah Provinsi: Lampung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN FITRAH INTAN KARIMAH
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 42, Abadi Riyantini, S.H. Tanggal 27 Februari 2018
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003071.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 06 Maret 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
LAMPUNG,



PUJI RAHARJO

